

Pengendalian Impor untuk Mengamankan Industri Nasional

Panut Mulyono

Deputy Director General, Directorate of Trade Policy, Ministry of Trade, Indonesia

Presiden Prabowo Subianto optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun akan dapat dicapai dalam 5 tahun ke depan, bahkan dalam 2-3 tahun pemerintahan. Strategi yang ditempuh, antara lain, dengan peningkatan hilirisasi dan industrialisasi.

Syngnya, kurang lebih 10 tahun terakhir telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya proporsi industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) secara terus-menerus dari 31,45 persen pada 2012 jadi 24,34 persen pada 2022.

Indonesia pernah berhasil melakukan industrialisasi pada masa Orde Baru, dengan proporsi industri terhadap PDB meningkat dari 8,5 persen pada 1973 menjadi 23,6 persen pada 1996. Peranan sektor industri yang tinggi itu sudah bertahan setelah kita mengalami krisis 1997/1998, bahkan meningkat proporsinya terhadap PDB jadi 26,6 persen pada 2003.

Di Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, proporsi industri terhadap PDB relatif stabil di atas 20 persen.

Di Korea Selatan, peranan industri terhadap PDB cenderung meningkat dan stabil di angka 26 persen dan di Vietnam saat ini terdapat kemajuan yang

perlu sehingga peranan industri terhadap PDB mengalami kenaikan signifikan dari 17 persen tahun 2010 menjadi 25 persen pada 2022 (Prjambodo, 2024).

Di sisi lain, daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang menurun, ditunjukkan dengan deflasi yang berlangsung berturut-turut selama 5 bulan sejak Mei hingga September 2024. Deflasi pada September 2024 tercatat 0,22 persen dari bulan sebelumnya (Yupatama, 2024).

Menurunnya daya beli masyarakat ditengarai karena menurunnya pendapatan riil masyarakat dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejak Januari hingga Oktober 2024, sebanyak 59.764 orang terkena PHK.

Sektor penyumbang PDB tertinggi adalah industri pengolahan, disusul aktivitas jasa lainnya, dan energi/pengalihan besar dan eoran (Dyningrum, 2024). Rendahnya daya beli masyarakat menghambat penerapan produk-produk industri baru sehingga menghambat perkembangan sektor industri secara keseluruhan.

Kondisi ini berakibat menurunkan produktivitas dan daya saing sehingga menghambat potensi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi industri saat ini

Saat ini, banyak industri pengolahan nasional mengalami kemunduran, bahkan untuk industri tekstil dan petrokimia kita mengalami kerugian serius karena produksinya kalah bersaing dengan produk impor dengan harga murah.

Tumbuhnya industri tekstil nasional, misalnya, bergantung pada besarnya peranan salah satu produk petrokimia, yaitu polyethylene terephthalate yang banyak digunakan untuk pembuatan serat sintetik poliester. Ada efek rantai pasok dari lesu-

nya salah satu sektor industri terhadap sektor industri lain.

Selain itu, saat ini industri petrokimia kita menghadapi tekanan karena mundurnya produk impor bahan baku seiring makin maraknya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dan perjanjian komitmen ekonomi komprehensif (comprehensive economic partnership agreement) antara pemerintah dan negara-negara mitra.

Sementara industri hilir juga telah mengalami penurunan permintaan sejak 5 tahun terakhir karena gemporan barang jadi impor.

Dampak dari mendiangirnya produk impor terhadap industri nasional akibat pengaruh perdagangan yang tidak adil, antara lain, menyebabkan kerugian serius bagi industri nasional karena harus menurunkan kapasitas produksinya, mengancam keberlangsungan industri nasional, dan menghambat pertumbuhan, perkembangan industri nasional.

Memperhatikan kondisi di atas, maka diperlukan kebijakan pengendalian impor yang dalam jangka pendek dapat menyelamatkan industri nasional dari serangan produk impor murah.

Kedua, perbaikan iklim usaha untuk mendorong investasi pengembangan industri. Dan, ketiga, pemberdayaan masyarakat lapisan menengah bawah melalui program sosial seperti asuransi untuk peningkatan daya beli masyarakat.

Pengendalian impor

Lansiran hukum pengendalian industri dalam negeri adalah UU No 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Peraturan Pemerintah Or-

deansi Perdagangan Dunia/WTO) yang mengatur adanya keseimbangan antara kebebasan perdagangan internasional dan hak negara anggota dalam mengamankan industri domestik dan warganya dari praktik perdagangan yang merugikan.

Ketepatan pengendalian industri domestik dalam WTO, antara lain, dapat berupa tindakan anti-dumping, tindakan countervailing (anti-subsidi), dan safeguard (tindakan pengamanan) beserta tata caranya. Ini sudah dijabarkan secara rinci pada PP No 24/2001 tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Untuk pengendalian produk impor, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permenrad No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang ditetapkan pada 11 Desember 2023. Kemudian, pada 17 Mei 2024 diundangkan Permenrad No 8/2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permenrad No 36/2023 tersebut.

Permenrad No 8/2024 menjabarkan aturan pengendalian impor berupa Pertimbangan Teknik II plus tarif (technical system only) bahan baku plastik yang semula diatur dalam Permenrad No 36/2023 dan hanya teroris atau harmonized system only.

Dengan demikian, impor bahan baku plastik dengan harga murah jadi sangat kritis dan memaksa produsen dalam negeri menurunkan kapasitas produksinya hingga 50-60 persen dari kapasitas normal



yang mengakibatkan kerugian serius.

Dengan pengendalian impor, diharapkan pasar domestik dapat menyerap seluruh produk dalam negeri yang bahan ditargetkan untuk ekspor dan keberadaannya dipinisi dari impor dengan harga yang sesuai.

Untuk pengamanan industri dalam negeri, di samping permenrad, diharapkan pemerintah juga dapat mengoptimalkan instrumen pengendalian impor untuk produk impor yang terdampak, menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik.

Baik itu karena dumping, pengendalian subsidi di negara peng ekspor, maupun terjadi kenaikan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Kebijakan ini bisa berupa besa masuk anti-dumping, besa masuk imbal-

an/anti-subsidi, atau besa masuk tindakan pengamanan.

Indonesia telah resmi mengadopsi besa masuk anti-dumping untuk impor produk bioplastik oriented polypropylene atau lembaran plastik dari China dan Malaysia yang ditargetkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 60/2024 (Anggita, 2024). Hal sama belakangan dilakukan untuk produk lain, seperti polypropylene (PP) dan polyethylene (PE).

Dari sisi data Badan Pusat Statistik (BPS) oleh PT Chandia Auri Pacific Tbk, ditunjukkan data impor Indonesia untuk PP dan PE naik signifikan dari 1,47 juta ton pada 2020 menjadi 1,99 juta ton pada 2022 atau naik 29 persen.

Impor total selama 4 tahun itu berjumlah 6,89 juta ton. Kebutuhan nasional PE jenis linear low-density polyethylene (LLDPE) tahun 2020-2023 mengalami kemalutan. Namun, pasokan pasar domestik dari produsen dalam negeri untuk LLDPE mengalami penurunan karena dominasi produk impor.

Kebijakan lain

Selain tindakan pengamanan industri dalam negeri melalui optimalisasi instrumen pengendalian impor, juga diperlukan perbaikan iklim usaha guna mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan sektor industri.

Beberapa faktor yang harus

menjadi perhatian serius dari pemerintah, antara lain, regulasi yang jelas, transparan, dan tidak berubah-ubah.

Untuk mengurangi biaya logistik dan peningkatan daya saing industri diperlukan infrastruktur yang memadai. Hal penting lain adalah ketepatan sistem SIM terintegrasi, kemudahan akses pembiayaan, stabilitas politik, lingkungan bisnis yang bersih dan bebas korupsi, serta insentif pajak dan subsidi.

Saat ini pemerintah banyak mengabaikan data untuk subsidi, baik untuk subsidi energi maupun non-energi.

Ke depan, subsidi sudah diperbaiki, tetapi pemerintah harus belajar besar merancang sistem yang akurat untuk memastikan agar subsidi tepat sasaran dan benar-benar jatuh pada pihak yang memilikinya.

Pemberian subsidi kepada pihak-pihak yang dapat membuka lapangan kerja atau industri hendaknya diperbaiki.

Pemberian subsidi kepada para pengusaha pencipta lapangan kerja dapat berupa pinjaman modal usaha dengan bunga rendah dan waktu pengembalian yang panjang atau skema lain yang memungkinkan.

Pemetaan lapangan kerja oleh pemerintah sudah ini ditutamakan untuk para penerima bantuan lapangan kerja (BLK) sehingga mereka dapat keluar dari status penerima BLK karena status ekonominya meningkat akibat pekerjanya.

Dengan pola ini, diharapkan perkembangan kian bergairah karena peningkatan daya beli masyarakat.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan industri nasional dapat menggalat kembali untuk meredakan pertumbuhan ekonomi tinggi dan penyediaan lapangan kerja yang menjadi bagian target dalam Agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.